



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0012 /Huk-BKAD/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu melaksanakan tugasnya masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF LAW

WONOREJO, 15th FEBRUARY 2004

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF LAW
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

DEPARTMENT OF LAW

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Anggaran Tahun 2004 perlu meninjau dan menguji

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4400); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urus Perekonomian Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 294);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lampiran Nomor 1)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 1 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lampiran Nomor 1)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 1 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lampiran Nomor 1)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 4 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lampiran Nomor 4)

MENYUTUKAN

- Membaca: KEBUTUHAN BURATU TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PELAKSANAAN KEMAJUAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kepala Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kepala Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

KETIGA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Up. Kepala Bagian Hukum.
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

... : ...
...
...

...
...
...

...
...
...

KALAM-KALAM

...
...
...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0012 /Huk-BKAD/2024

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH	Drs. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA 19650613 199312 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
2.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	H. JUMA'EH, S.E., M.E. 19780919 199902 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

